

# Analisis Hukum Pidana Tentang Batasan Perbuatan Aktivis Lingkungan Yang Memenuhi Unsur "Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat"

*by* Muhammad Rizki Lubis

---

**Submission date:** 16-Sep-2019 08:34AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1173271053

**File name:** CEK\_PLAGIAT\_SKRIPSI\_M.\_RIZKI\_LUBIS\_FH\_UNRSI.docx (176.02K)

**Word count:** 17793

**Character count:** 117922

**ANALISIS HUKUM PIDANA TENTANG BATASAN PERBUATAN AKTIVIS  
LINGKUNGAN YANG MEMENUHI UNSUR “MEMPERJUANGKAN HAK  
ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT”**



**SKRIPSI**

**1**  
**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**MUHAMMAD RIZKI LUBIS**

**02011281520335**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2019**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penegakan hukum merupakan isu yang menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, penegakan hukum lingkungan sangat berkaitan dengan semua aspek kehidupan manusia karena lingkungan merupakan penyangga kehidupan makhluk hidup di bumi ini.<sup>1</sup> Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, namun disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum dalam mencapai suatu keadilan.<sup>2</sup> Sehingga dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, karena hukum itu sendiri identik dengan keadilan yang bersifat umum, mengikat, dan bersifat menyamaratakan.<sup>3</sup>

Secara konstitusional hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan hidup terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 huruf H ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”, dan Pasal 33 ayat (3) yang

---

<sup>1</sup> Suwari Akhmaddhian, *Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, 2016, hlm 1.

<sup>2</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm. 24.

<sup>3</sup> Sudikno Merto Kusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 2.

berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pada pasal 28 dikatakan setiap warga negara berhak akan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan oleh karena itulah penegakan hukum lingkungan hidup merupakan instrumen terpenting untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup pada <sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Manusia sejak dilahirkan di dunia, telah berada pada suatu lingkungan hidup tertentu yang berhak dan berkewajiban untuk menciptakan dan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat demi terciptanya kelangsungan kehidupan di masyarakat. Lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Manusia dengan segala aktivitas hidupnya mencari makan, minum serta memenuhi kebutuhan lainnya, tentunya dikarenakan terciptanya lingkungan hidup sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut.<sup>4</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara di bumi yang dianugrahi dengan kekayaan alam berlimpah serta keindahan alamnya yang sangat indah. Berdasarkan

---

<sup>4</sup> M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 2.

sifat fisik gugusan pulau-pulau yang terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil telah membentuk Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan. Sumber didalamnya terkandung sumber daya alam yang begitu besar mulai dari energi minyak dan gas bumi, logam mulia, pertanian, perikanan, peternakan, biota-biota laut, binatang-binatang dan tumbuhan endemik, hingga mineral dan batubara yang melipah diseluruh wilayah Indonesia itu sendiri, yang jika dikelola dengan baik akan mampu menopang kehidupan masyarakatnya secara luas. Tentu dengan anugerah kekayaan sumber daya alam yang besar diperlukan perlindungan baik dari segi peraturan/hukum maupun kesadaran dari pemerintah dan masyarakat demi menjaga dan melestarikan kekayaan alam yang ada untuk generasi sekarang dan dimasa yang akan datang, guna menghindari dari terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat berdampak luas bagi kehidupan.

Kerusakan lingkungan yang terjadi di suatu tempat di wilayah satu negara, selain merugikan negara yang bersangkutan, juga berdampak sangat negatif bagi negara-negara lain disekitarnya. Hal ini mengakibatkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Peningkatan pembangunan sebagai salah satu kebijakan pemerintah pusat, disamping dapat membawa kepada kehidupan yang lebih baik juga mengandung resiko karena dapat menimbulkan <sup>3</sup> pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk meminimalkan terjadinya pencemaran dan kerusakan tersebut perlu diupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup.

Peningkatan kegiatan ekonomi melalui sektor industrialisasi tidak boleh merusakkan sektor lain, misalnya pembangunan pembangkit listrik tidak boleh merusak lahan pertanian. Konsep keselarasan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup sering disebut pembangunan yang berwawasan lingkungan dan akhir-akhir ini lebih dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Secara umum pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri tidak merusak lingkungan hidup yang dihuni manusia, dilaksanakan dengan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh dan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur secara menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disebut UUPPLH). Undang-Undang ini mengatur prinsip <sup>4</sup> perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Beberapa poin penting dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini sebagai berikut :

1. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;

---

<sup>5</sup>Sawitri, Hendri Wirastuti dan Rahadi Wasi Bintoro, *Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 2010, hlm 1.

2. <sup>4</sup> Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
3. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
4. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
5. Pendayagunaan pendekatan ekosistem;
6. Kepastian dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
7. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Penegakan hukum pidana, hukum perdata dan administrasi secara lebih jelas;
9. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
10. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 129.

Kesadaran dan kehidupan masyarakat terkait keadaan lingkungan hidup disekitarnya sangat erat kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa, sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pada Bab X Pasal 66 yang mengatur “*setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata*”. Dengan menyadari peraturan tersebut maka sangat jelas bahwa masyarakat sangat berperan penting sebagai aktivis lingkungan hidup dan sebagai aktivis lingkungan hidup tersebut tidak dapat dikriminalisasikan demi memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selama hampir satu dekade (2009-2018) ini keberadaan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini tidak banyak diperhatikan aparat penegak hukum khususnya Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim. Belakangan ini cukup banyak muncul berbagai kasus kriminalisasi terhadap para aktivis lingkungan dengan tuduhan pengrusakan, pemalsuan, dan sampai aksi demonstrasi yang menjadi perbuatan melawan hukum. Salah satu bentuk keprihatinan tersebut dapat ditelusuri atas tindakan kriminalisasi aktivis yang terjadi di Sumatera Selatan. Perkara yang terjadi di tahun 2013 tersebut sangat disesalkan karena berlanjut hingga di meja pengadilan dengan dasar bahwa



kedua aktivis yang berasal dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan (WALHI Sumsel) tersebut yang mana ketika aksi unjuk rasa dilakukan di depan Mapolda Sumsel bertujuan untuk membela petani memperjuangkan hak atas lahan mereka yang dikuasai oleh salah satu PT. (Perusahaan Terpadu) yang mengusahakan perkebunan tebu dan pabrik gula di Kabupaten Ogan Ilir berujung pada kericuhan.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 66 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah mengatur bahwa pembela lingkungan tidak bisa dijerat secara hukum baik perdata maupun pidana. Namun dalam implementasinya, masih sangat lemah, karena belum dijabarkan secara teknis sehingga masih banyak aktivis lingkungan yang dijerat hukum.

Para aktivis lingkungan mutlak mendapatkan proteksi dari negara yang dalam hal ini pemerintah Indonesia, karena pekerjaan mereka yang sangat beresiko dan berbahaya karena berhadapan dengan kekuatan besar yang bisa melibatkan jaringan politisi, pejabat, penegak hukum, militer, dan pebisnis. Tugas dan peran dari para aktivis lingkungan yang menyuarakan pihak atau kelompok yang tidak mampu bersuara (*the voiceless*) dan lingkungan hidup yang tidak mampu membela dirinya sendiri adalah pekerjaan yang mulia sehingga sudah selayaknya harus dihargai dan diberikan perlindungan yang memadai.

---

<sup>7</sup>Ria Casmi Arsa, *Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM Dalam Sengketa Agraria*, Jurnal Hukum Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA) Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm. 55.

Negara dalam hal ini pemerintah Indonesia harus memberikan prioritas dengan menyusun rencana aksi untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak para pembela lingkungan hidup sebagai pelaksanaan dari Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pembela HAM.<sup>8</sup> Rencana tersebut diantaranya adalah mentranslasikan Deklarasi tersebut ke dalam kebijakan dan program nasional serta menyusun aturan yang bisa secara efektif sebagai instrumen hukum untuk melindungi para pembela lingkungan dari berbagai ancaman yang jika dibiarkan bisa berujung dengan kekerasan dan bahkan kematian.<sup>9</sup>

Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) juga mencatat sepanjang Tahun 2017 sudah ada 302 konflik lingkungan hidup dan agraria terjadi, serta 163 orang dikriminalisasi. Data ini bersumber dari 13 provinsi di Indonesia, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua.<sup>10</sup>

Dengan jumlah 163 kasus kriminalisasi aktivis lingkungan seperti data diatas menimbulkan pertanyaan dikalangan pro aktivis lingkungan apakah aparat penegegak hukum sudah benar-benar paham dengan unsur-unsur dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup

---

<sup>8</sup>*Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia*, Diusulkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Tanggal 9 Desember 1998, Pasal 2 ayat (1).

<sup>9</sup><https://www.komnasham.go.id/index.php/rekam-media/2016/06/06/12/perlindungan-pembela-lingkungan-hari-lingkungan-hidup-se-dunia-5-juni-2016.html>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2018.

<sup>10</sup> <http://www.mongabay.co.id/2018/04/24/walhi-kondisi-indonesia-masih-darurat-ekologis/>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2018

tersebut sehingga dapat menerangkan tentang alasan pengkriminalisasian aktivis lingkungan yang telah terjadi. Karena jika benar kriminalisasi ini terjadi diakibatkan ada faktor pengaruh atau intimidasi dari poliitikus, petinggi perusahaan yang bersamasalah maupun pihak lainnya. Maka sudah selayaknya ada peran dan aksi dari pemerintah pusat agar dapat menindaklanjuti praktek-praktek melawan hukum seperti kasus ini.

Berdasarkan fenomena diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya aktivis lingkungan dalam upaya advokasi lingkungan hidup yang baik dan sehat masih sering mendapatkan upaya kriminalisasi yang dapat mengancam pridadi maupun kelompok dari aktivis lingkungan hidup. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan makna pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka terkait bahasan yang telah diuraikan diatas, penulis terinspirasi untuk menulis penelitian tentang **“Analisis Hukum Pidana Tentang Batasan Perbuatan Aktivis Lingkungan Yang Memenuhi Unsur “Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi batasan perbuatan aktivis lingkungan yang memenuhi unsur “memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” agar <sup>3</sup> tidak dapat dituntut secara pidana?

2. Apa upaya yang dapat dilakukan seorang aktivis yang dituntut secara pidana meskipun perbuatannya telah memenuhi unsur memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ?
3. Apa dampak hukum terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindakan pidanaan/kriminalisasi terhadap seorang aktivis yang perbuatannya memenuhi unsur <sup>3</sup> memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan perumusan masalah maka dapat dikemukakan tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa dan memahami batasan perbuatan aktivis lingkungan yang memenuhi unsur dalam memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat agar tidak dapat dituntut secara pidana.
2. Untuk menganalisa dan memahami upaya yang dapat dilakukan seorang aktivis yang dituntut secara pidana meskipun perbuatannya telah memenuhi unsur memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Untuk menganalisa dan memahami dampak hukum terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindakan pidanaan/kriminalisasi terhadap seorang aktivis yang perbuatannya

memenuhi unsur memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan terutama bagi mahasiswa, masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan perumusan masalah di atas tentang unsur-unsur pembedaan aktivis lingkungan hidup yang dikriminalisasikan.
- b. Untuk memperluas ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya serta dalam bidang hukum pidana dan hukum lingkungan pada khususnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan memberikan sumbangsi bagi mahasiswa, masyarakat, aktivis lingkungan hidup, maupun pemerintah setra masukan bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **E. Ruang Lingkup**

Penelitian yang dilakukan penulis ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dan hukum lingkungan dengan fokus mengenai perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka untuk itu penulis hanya membatasi pada masalah unsur-unsur pembedaan dari tindakan aparat penegak hukum sehingga dapat mengkriminialisasikan aktivis lingkungan hidup dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

## **F. Kerangka Teori**

Dalam rangka menganalisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, sangat tepat menggunakan teori penegakan hukum, teori perlindungan hukum, dan teori pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum, sebagaimana telah dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Raharjo merupakan suatu proses untuk mewujudkan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm.37.

Menurut Satjipto Raharjo secara konseptual efektivitas penegakan hukum sekurang-kurangnya dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu :<sup>12</sup>

- a. Sumber daya peraturan perundang-undangan;
- b. Sumber daya manusia penegak hukum;
- c. Sumber daya fisik (sarana dan prasarana) penegakan hukum;
- d. Sumber daya keuangan; dan
- e. Sumber daya pendukung lainnya berupa kesadaran hukum masyarakat dan pra kondisi yang dipersiapkan untuk mengefektifkan penegakan hukum.

Menurut Lawrence Meir Friedman, efektif dan berhasilnya penegakan hukum apabila 3 unsur yang merupakan sistem hukum sudah berfungsi, yaitu :

- a. Struktur hukum (*structure of law*) yaitu aparat penegak hukum;  
Struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.
- b. Substansi hukum (*substance of the law*) yaitu perangkat peraturan perundang-undangan;  
Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

---

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.25.

- c. Budaya Hukum (*legal culture*) yaitu hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam masyarakat.

Budaya hukum, yaitu mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun warga masyarakat.

Penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum tanpa didukung budaya hukum maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Budaya hukum masyarakat yang tinggi, adalah masyarakat yang tidak cenderung melanggar hukum.<sup>13</sup>

Di dalam penegakan hukum pidana ada tahap-tahap yang harus dilalui yaitu yang pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa **1** tahap, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Tahap Formulasi

Tahap formulasi adalah tahap **penegakan hukum** “*in abstracto*” oleh pembuat undang-undang, tahap ini juga disebut kebijakan legislative.

- b. Tahap Aplikasi

---

<sup>13</sup> Arief Sidharta, 2008, *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.3-5.

<sup>14</sup> **1** *kumpidana*, <https://www.suduthukum.com/2015/11/tahap-tahap-penegakan-hukum-pidana.html>, diakses pada tanggal 12 februari 2018.



Tahap aplikasi adalah <sup>1</sup> penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, sampai pengadilan, tahap ini juga disebut pula tahap kebijakan.

c. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan hukum pidana, <sup>1</sup> tahap ini dapat disebut juga sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

**2. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar

---

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54.

tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang- Undang. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38.

<sup>17</sup> Ibid. hlm. 39.

<sup>18</sup> Ibid. hlm. 39.

### 3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

S.R. Sianturi mengatakan bahwa dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "toerekenbaardheid", "criminal responsibility", atau "criminal liability". Diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksud untuk menentukan apakah seorang pelaku/terdakwa di pertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.<sup>19</sup>

Pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan seorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan orang tersebut. Orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu ia harus dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>20</sup> Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis, "tiada pidana tanpa kesalahan".<sup>21</sup>

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui

---

<sup>19</sup> E.Y. Kenter, dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTAEM, Jakarta, 1982, hlm. 250.

<sup>20</sup> Caharto RM, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 5.

<sup>21</sup> Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 22.

makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat atau bahkan harus menghindari perbuatan demikian.<sup>22</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada pembedaan tindakan, jika telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan) seorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum atau alasan pembenar (*rechvaardigingsground*). Untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana.<sup>23</sup>

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdiri dari 4 unsur, yaitu :

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggungjawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kelaparan; dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>24</sup>

Dari beberapa teori yang telah dijelaskan diatas, maka dalam menganalisis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang tercantum dalam rumusan

---

<sup>22</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 169.

<sup>23</sup> E.Y. Kenter, dan S.R. Sianturi, *Op. Cit*, hlm. 249.

<sup>24</sup> Moelyanto, *Op.Cit*, hlm. 177.

masalah dalam penelitian ini, akan difokuskan kepada beberapa teori yang relevan baik yang diungkapkan tentang teori penegakan hukum, teori perlindungan hukum maupun teori pertanggungjawaban pidana.

## **1** **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, **penelitian** merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>25</sup>

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.<sup>26</sup>

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif terapan. Penelitian hukum normatif terapan adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (undang-

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, hl. 42.

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

undang) secara langsung (*in action*) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>27</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan dari penelitian. Pendekatan dimaksudkan agar pembahasan sesuai dengan ruang lingkup dari pembahasan itu sendiri dan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju. Menurut the Liang Gie, pendekatan adalah “Keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut”.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, dimana dengan pendekatan-pendekatan tersebut penulis akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai penegakan hukum pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah <sup>1</sup> pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari norma hukum yang berlaku dimasyarakat serta pembelajaran secara langsung dengan menyajikan konsep untuk memahami konsep yang diperoleh secara benar dengan

---

<sup>27</sup>Ibid., 53

<sup>28</sup>The Liang Gie. *Ilmu Politik; Suatu pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1982, hlm.47

tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep (miskonsepsi) khususnya mengenai permasalahan-permasalahan yang penulis berikan.

### **3. Sifat Penelitian**

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya dalam melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, peneliti akan melukiskan tentang suatu masalah di daerah tertentu dan pada saat tertentu dengan melihat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang ada kaitannya dengan tema dalam penelitian ini.<sup>29</sup>

### **4. Sumber Bahan Hukum Penelitian**

Sumber bahan hukum yang utama dipergunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari beberapa bahan hukum berikut ini :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.<sup>30</sup> Yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup yakni, Undang-Undang Dasar

---

<sup>29</sup> Suratman, dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 47.

<sup>30</sup> Amiruddin, dan Zainal Asikia, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 47.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer.<sup>31</sup> Yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, tulisan ilmiah, surat kabar, dan buku-buku hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum penunjang yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>32</sup> Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Pendapat Para Ahli, maupun Ensiklopedia.

**5. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang dilaksanakan di wilayah hukum provinsi Sumatera Selatan, yaitu di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, Kejaksaan Negeri Palembang dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

---

<sup>31</sup> Suratman, dan Philips Dillah, *Op.Cit*, hlm. 67.

<sup>32</sup>*Ibid*.



Wilayah Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi ini di pertimbangkan karena lembaga tersebut memiliki data yang penulis butuhkan guna menulis dan menyusun skripsi.

## **6. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala, atau seluruh kejadian, termasuk waktu, tempat, gejala – gejala, pola, sikap, tingkah laku, dan merupakan unit satuan yang diteliti. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.

### **a. Populasi**

Dalam Penelitian ini populasi yang digunakan penulis ialah perwakilan aktivis lingkungan hidup yang tergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan (WALHI Sumsel) , perwakilan Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, perwakilan Jaksa di Kejaksaan Negeri Palembang.

Berikut karakteristik informan / narasumber :

1. Nama : AHMAD alias BELOR  
Jabatan : Perwakilan Dewan Eksekutif Nasional  
Instansi : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Pusat)
2. Nama : YOGI SURYA  
Jabatan : Manager Advokasi

Instansi / Lembaga : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia  
Sumatera Selatan

3. Nama : Dr.. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.

Jabatan : Hakim AdHoc Tipikor

Instansi / Lembaga : Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang

4. Nama : Rico Budiman, S.H.

NIP : 19811004200921003

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana  
Umum

#### **b. Sampel Penelitian**

Penetapan sampel penelitian dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu mengambil data dan keterangan dari instansi dengan melakukan wawancara. Penelitian secara *purposive sampling* ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, Kejaksaan Negeri Palembang dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Wilayah Sumatera Selatan.

#### **7. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Studi Pustaka**

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, antara lain :<sup>33</sup>

- 1) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan baik pada tingkat pusat maupun daerah;
- 2) Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian (baik dalam bentuk surat kabar, majalah, jurnal, maupun tulisan-tulisan lainnya); dan
- 3) Bahan hukum tersier yang memberikan informasi mengenai kedua bahan hukum diatas berupa kamus, ensiklopedia, biografi, dan sebagainya.

#### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan informan yaitu aktivis lingkungan dari Walhi dan Aparat Penegak Hukum yang menangani perkara kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan. Wawancara dilaksanakan secara

---

<sup>33</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 51.

langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.<sup>34</sup>

### **c. Pengolahan Data**

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Data tersebut diolah melalui proses-proses sebagai berikut :

- 1.) Seleksi data dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan penelitian kembali terhadap data-data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan, dan hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.
- 2.) Editing, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.
- 3.) Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian.
- 4.) Sistemasi data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

---

<sup>34</sup> Ibid., hlm 57.

## **8. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum adalah kegiatan pelaksanaan dan penafsiran terhadap hasil pengolahan data.<sup>35</sup>Data yang diperoleh kemudian penulis analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kalimat dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.<sup>36</sup>

Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran, serta data yang telah diolah tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan cara menginterpretasikan data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya.

## **9. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini akan penulis terapkan melalui metode induktif. Metode induktif ini adalah metode penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat

---

<sup>35</sup> M. Syamsudin, *Op.Cit.* hlm. 101.

<sup>36</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosyda Karya, Bandung, 1991, hlm 4.

umum guna menjawab permasalahan-permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Bambang Marhijanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*, Bintang Timur, Jakarta, 1995, hlm. 86.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Lingkungan Hidup

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Macam-macam tindak pidana lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang mengatur secara lebih lengkap dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya, seperti delik (tindak pidana)materil dan delik (tindak pidana) formil.

Pengertian tindak pidana di bidang lingkungan hidup ialah semua tindakan manusia yang menimbulkan dampak negatif terhadap upaya pelestarian fungsi <sup>2</sup> lingkungan hidup dan/atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagaimana diatur dalam BAB XV Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagaimana diantara pengertian tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan yakni kesengajaan setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Tindak pidana lingkungan hidup

ialah setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan.

Selain itu suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana lingkungan hidup adalah setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan. Dan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan pejabat apabila pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL serta pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan.

## 2. Unsur <sup>1</sup> Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Unsur tindak pidana <sup>1</sup> lingkungan hidup ialah sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi dalam proses penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dengan mengacu kepada <sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dapat Dipahami bahwa upaya penyidikan <sup>1</sup> tindak pidana lingkungan hidup untuk menentukan apakah lingkungan hidup itu telah mengalami pencemaran dan/atau pengrusakan tentu harus ditetapkan kriteria yang dapat dijadikan sebagai tolak ukurnya, baik kriteria yuridis maupun kriteria ekologis. Tolak ukur tersebut harus didasarkan pada kriteria-kriteria yang bersifat ilmiah dan mengacu pada Baku Mutu Lingkungan yang telah ditetapkan legalitasnya.



Dalam melaksanakan penyidikan harus memperhatikan apakah perbuatan yang telah terjadi memenuhi unsur-unsur tindak pidana lingkungan hidup. Pada dasarnya suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana di lingkungan hidup apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang (orang perorangan atau badan hukum);
2. Melawan hukum di bidang lingkungan hidup:
  - a. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
  - b. Karena kealpaannya dapat menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
  - c. Melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan barang tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan atau membahayakan kesehatan umum dan orang.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, cet. I, hlm. 64.

Berdasarkan kriteria yuridis, penjelasan tentang unsur-unsur tindak pidana lingkungan hidup juga dijelaskan dalam Pasal 69 ayat (1) UUPPLH :

- a. Setiap orang Dilarang :
  - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
  - b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
  - f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
  - g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
  - h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
  - i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
  - j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Sedangkan berdasarkan kriteria ekologis dan ditinjau dari segi ilmiah, suatu lingkungan dapat dikatakan tercemar apabila :

- a. suatu makhluk hidup, zat, energy atau komponen lainnya (gas, cahaya) telah tercampur (terinduksi) ke dalam sumber daya atau lingkungan tertentu, dan
- b. karenanya menghalangi/mengganggu fungsi atau peruntukan lingkungan atau sumber daya tersebut.<sup>39</sup>

Dengan demikian apabila salah satu dari kedua usur tersebut tidak terpenuhi maka belum bisa terjadi pencemaran (tindak pidana lingkungan hidup). Oleh karena itu untuk membuktikan benar atau tidaknya telah terjadi tindak pidana lingkungan hidup harus didasarkan pada data informasi yang bersifat ilmiah, dimana data dan informasi tersebut hanya bisa didapatkan dari serangkaian analisis dan penelitian, baik yang dilakukan dilapangan maupun di laboratorium.

### **3. Sanksi Pidana Lingkungan Hidup**

Sanksi pidana dalam hukum pidana khusus bidang lingkungan hidup yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibedakan berdasarkan dua delik (tindak pidana) yaitu delik materil dan delik formil :

---

<sup>39</sup>Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penaggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 23.

➤ Delik Materil <sup>2</sup> adalah :

"Delik yang rumusnya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang telah menimbulkan akibat dari perbuatan (Ada hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat dari perbuatan)".

➤ Delik formil adalah :

"Delik yang rumusnya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang, tanpa memandang akibat dari perbuatan".

a. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang diatur berdasarkan rumusan delik materil dalam UUPPLH ialah sebagai berikut :

❖ <sup>2</sup> Pasal 98 ayat (1) berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

❖ <sup>2</sup> Pasal 98 ayat (2) berbunyi : “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00

(empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”

- ❖ Pasal 98 ayat (3) berbunyi : “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”
- ❖ Pasal 99 ayat (1) berbunyi : “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”
- ❖ Pasal 99 ayat (2) berbunyi :“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”
- ❖ Pasal 99 ayat (3) berbunyi :“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan

denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)”

❖ Pasal 112 berbunyi :“Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

b. Sanksi pidana berdasarkan rumusan delik formil dalam UUPPLHialah sebagai berikut :

❖ Pasal 100 ayat (1)berbunyi :“<sup>2</sup>Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama <sup>3</sup> (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga milia rupiah).Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali (Pasal 100 ayat (2) UUPPLH)”

❖ Pasal 101berbunyi: “Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasagenetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”

❖ **Pasal 102** berbunyi : “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”

❖ **Pasal 103** berbunyi : “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”

❖ **Pasal 104** berbunyi : “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”

❖ **Pasal 105** berbunyi : “Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4

(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”

- ❖ **Pasal 106** berbunyi : “Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”
- ❖ **Pasal 107** berbunyi : “Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”
- ❖ **Pasal 108** berbunyi : “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”



- ❖ **Pasal 109** berbunyi : “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”
- ❖ **Pasal 110** berbunyi : “Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”
- ❖ **Pasal 111 ayat (1)** berbunyi : “Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”
- ❖ **Pasal 111 ayat (2)** berbunyi : “Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”
- ❖ **Pasal 113** berbunyi : “Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau

memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

❖ **Pasal 114** berbunyi : “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

❖ **Pasal 115** berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Penerapan sanksi pidana penjara dan denda tersebut di atas bersifat kumulatif bukan alternatif, jadi sanksinya diterapkan keduanya yaitu sanksi pidana penjara dan pidana denda, bukan salah satu diantaranya, pemberatan sanksi dapat dikenakan bagi pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana yaitu diperberat sepertiga.

Selain ancaman pidana, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib sebagai mana bunyi Pasal 119 UUPPLH berupa:

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
3. perbaikan akibat tindak pidana;
4. wajib mengerjakan apa yang dilalaikannya tanpa hak; dan/atau
5. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. (Pasal 119 UU No. 32/2009).

Disamping itu masih ada pula kemungkinan dikenakannya sanksi administratif berupa pemberhentian sementara atau pencabutan izin usaha bagi badan usaha yang melakukan tindakan pidana lingkungan hidup. Keseluruhan sanksi tersebut bersifat kumulatif.

Fungsi hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup ialah sebagai berikut :

1. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang kepentingan hukum tersebut.

Kepentingan hukum adalah segala kepentingan yang dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia baik sebagai individu, anggota masyarakat, maupun anggota suatu negara yang wajib dijaga, dan

dipertahankan yang bertujuan untuk tidak dilanggar oleh perbuatan-perbuatan manusia, yang semuanya ini ditujukan agar terlaksana dan terjaminnya ketertiban dalam segala bidang kehidupan.

2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.

Dalam mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi ini dilaksanakan oleh negara dengan tindakan-tindakan yang sangat menyenangkan, tindakan yang justru melanggar kepentingan hukum individu yang mendasar bagi yang bersangkutan, seperti penangkapan, penahanan, pemeriksaan yang lamanya berjam-jam bahkan sampai berhari-hari, bahkan bisa juga menjatuhkan sanksi pidana kepada pelanggar, yang mana tindakan ini sebagaimana diatas sudah diterangkan berupa tindakan yang justru menyerang kepentingan hukum yang bersangkutan yang seharusnya dilindungi.

3. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.

Sebaiknya kekuasaan yang sangat besar tersebut akan sangat berbahaya bagi warga negara apabila tidak diatur dan dibatasi sedemikian rupa, sebab akan menjadi boomerang bagi masyarakat dan individu yang mana tindakan negara dapat menjadi sewenang-wenang.

Dengan adanya hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting, terkhusus untuk menimbulkan efek jera setiap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, seta dapat memberikan sanksi/nestapa yang jelas terhadap pelanggar tindak pidana lingkungan hidup.

## **1** B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>40</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

---

<sup>40</sup> Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 16.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, yakni apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>41</sup>

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>42</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. Tidak

---

<sup>41</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 75-76.

<sup>42</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai Pasal-Pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal-Pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.<sup>43</sup>

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

## **2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi. Unsur-unsur tersebut ialah:

---

<sup>43</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 52.

(1) Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas yang menyebutkan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.<sup>44</sup>

(2) Unsur kesalahan

Pengertian kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* dalam arti luas adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>45</sup> Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 359 dan 360 KUHP.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis

---

<sup>44</sup> Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 25.

<sup>45</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 114.



ini sulit untuk dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui. Sedangkan kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan/kelalaian.<sup>46</sup>

<sup>1</sup> Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan yang disengaja maupun kesalahan karena kealpaan/kelalaian, sebagaimana penjelasan berikut ini :

a.. Kesengajaan

Dalam tindak pidana yang terjadi di Indonesia kebanyakan didasarkan unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur kealpaan atau *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan unsur kesalahan yang disengaja. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui apakah perbuatannya diancam oleh undang-undang terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan adagium hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap semua orang mengetahui tentang hukum dan tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang.

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 115.

Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :<sup>47</sup>

(i) Sengaja sebagai maksud

Dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuat. Sebagai contoh A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hari A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, maka perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah perbuatan yang benar-benar ia kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehndaki olehnya.<sup>48</sup>

(ii) Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat. Sebagai contoh A ingin mengambil tas yang berada dibelakang estalase toko, untuk mencapai tas tersebut maka A perlu memecahkan kaca estalase, maka pecahnya kaca tersebut bukan kehendak

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 121.

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm. 122.

utama yang ingin dicapai oleh A, namun perbuatan itu dilakukannya demi mencapai tujuan yang lain. kesengajaan menghancurkan kaca merupakan sengaja dengan kesadaran tentang keharusan.<sup>49</sup>

(iii) Sengaja sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa kemungkinan akibat yang timbul itu juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. Sebagai contohnya ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya ke arah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti. Pengemudi tetap memacu mobil dengan harapan petugas kepolisian tersebut melompat kesamping, padahal pengemudi menyadari resiko dimana petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati atau melompat kesamping.

b. Kelalaian / Kealpaan (*culpa*)

Dalam pasal-pasal KUHP sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kelalaian.. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian dapat diartikan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak

---

<sup>49</sup>*Ibid.*

memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang.<sup>50</sup> Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (*alpa*) dan kelalaian yang ia tidak sadari (*lalai*). Kelalaian yang ia sadari, ialah dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari adalah seseorang tidak menyadari adanya risiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan yang ia lakukan. Pelaku berbuat demikian dikarenakan kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk.

c. Dapat bertanggung jawab

<sup>1</sup> Kemampuan bertanggung jawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggung jawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus

---

<sup>50</sup> Moeljatno, *Loc. Cit.*

<sup>1</sup> dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak <sup>1</sup> dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. Dimana KUHP <sup>1</sup> tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.<sup>51</sup> Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
- (2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

---

<sup>1</sup> <sup>51</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I, cetakan ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 260.

Dalam Pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu ;

- (1) Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.
- (2) Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnyanya kurang berfungsi secara optimal atau akalnyanya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara psikologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah. Apabila anak pada umur tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psikologi anak tersebut akan terganggu dimasa

dewasanya.<sup>52</sup> Dan dalam proses pembedanya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psikologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabannya.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.<sup>53</sup>

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak

---

<sup>52</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 8.

<sup>53</sup> Chairul Huda, *Op.Cit*, hlm. 116.

dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.<sup>54</sup>

<sup>1</sup> Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.<sup>55</sup>

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan.

Kemungkinan Pertama terjepit di mana seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 4



tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang Kedua yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.<sup>56</sup>

Pembelaan Terpaksa berada dalam pasal 49 ayat 1 KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, menurut pasal 49 ayat 1 KUHP untuk pembelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka menepatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.<sup>57</sup>

Menjalankan Peraturan Perundang-undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan

---

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup> Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana, Cetakan Pertama*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 59.

Undang-Undang. contohnya apabila ada seseorang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut namun dilarang untuk menembak orang tersebut, jika keadaanya berubah seseorang yang melanggar lalu lintas tersebut adalah tersangka utama yang ada dalam pengejaran kepolisian maka petugas diperbolehkan menembak seseorang tersebut.<sup>58</sup>

Menjalankan perintah jabatan yang sah mengandaikan suatu hubungan hukum publik antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini artinya seseorang dalam menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut.<sup>59</sup>

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah ketidakmampuan bertanggung jawab akibat adanya daya paksa atau juga disebut pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan dapat atau tidak seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat.

**1** Dalam KUHP daya paksa diatur didalam Pasal 48 yang menyatakan :  
“Barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”. Pada kata “dorongan” hal itu

---

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm. 67.

<sup>59</sup>*Ibid.*

<sup>1</sup> mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Keadaan psikologi tersebut bisa terjadi karena dorongan orang lain disekitarnya <sup>1</sup> atau dorongan tersebut memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut meledak.<sup>60</sup>

Pembelaan terpaksa melampaui batas, apabila pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pembeda maka dalam pembelaan terpaksa melampaui batas masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak di dapur dihadapkan maling dirumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak pidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembeda.<sup>61</sup>

## <sup>1</sup> C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam

---

<sup>60</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 47.

<sup>61</sup> Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Op.Cit.*, hlm-69

lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>62</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>63</sup>

Menurut Moeljatno istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>64</sup>

Pengertian dari penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Ditinjau dari sudut subyeknya:

---

<sup>62</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty: Yogyakarta, 1988, hlm 32.

<sup>63</sup> Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hal 58.

<sup>64</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, Hlm. 23.

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2) Ditinjau dari sudut obyeknya yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

## **2. Tahapan – Tahapan Dalam Penegakan Hukum**

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
- b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak

hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang.

c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan. Yang pertama, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi yang bertugas dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan yang ketiga adalah kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi artinya penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat dalam hal melaksanakan hukum pidana.<sup>65</sup>

Kemudian dalam tahapan penegakan hukum di Indonesia juga dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara baik secara preventif maupun secara represif, sebagai berikut :

1. Non Penal (Preferitif)

---

<sup>65</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 30.

Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

## 2. Penal (Represif)

Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan secara represif aparat penegak hukum yang diberi tugas berdasarkan undang-undang.

## 3. Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :<sup>66</sup>

### 1. Faktor Hukum

Dalam penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

---

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 42.

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum sebagai faktor penting, karena jika peraturan sudah dianggap baik, tetapi kualitas petugas kurang baik maka akan timbul masalah.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan dan salah satu contoh perangkat lunak adalah kepolisian.

## 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

## 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.



## **D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>67</sup> Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :

Menurut Satjipto Raharjo, yang mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>68</sup> Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm 133.

<sup>68</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum Cetakan ke-V*, Citra Aditya Bakti, 2000, Bandung, hal. 53.

kesewenangan.<sup>69</sup>Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>70</sup>

Berdasarkan berbagai pengertian diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

## **2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan hasil dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila.

---

<sup>69</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya,1987,hlm 1-2.

<sup>70</sup> Setiono, *Rule of Law(Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004,hlm. 3.

Perlindungan hukum pada hakekatnya mengartikan setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni.<sup>71</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif,

yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;

b. Perlindungan Hukum Represif,

yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

### 3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap aktivis yang memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan

---

<sup>71</sup> Philipus M.Hadjon, *Op.Cit.*, hal. 4-5.

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban antara masyarakat dan pemerintah.<sup>72</sup>

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, sudah sangat jelas bahwa landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Sedangkan dalam konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 15 April 2019.

<sup>73</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hal. 38.

### **BAB III**

## **ANALISIS HUKUM PIDANA TENTANG BATASAN PERBUATAN AKTIVIS LINGKUNGAN YANG MEMENUHI UNSUR “MEMPERJUANGKAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT”**

### **A. Batasan Perbuatan Aktivistis Lingkungan Yang Memenuhi Unsur “Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat” Agar Tidak Dapat Dituntut Secara Pidana**

Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang dengan segala hal baik benda, keadaan, daya, makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang dapat mempengaruhi keadaan alam itu sendiri. Dalam ilmu ekologi (ilmu tentang makhluk hidup), alam dipandang sebagai jalinan sistem kehidupan yang berketerkaitan satu sama lain. Artinya, semua makhluk hidup berada dalam proses penyesuaian diri dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh asas-asas kelangsungan ekologi.

Demi mencapai tujuan kelangsungan ekologi yakni perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diperlukan berbagai aspek hukum lingkungan diantaranya aspek penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan melalui upaya-upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan (sanksi) baik berupa sarana administratif, perdata maupun pidana.

Sarana penegakan hukum administratif lingkungan hidup dapat bersifat preventif yang tujuannya ialah penegakan peraturan perundang-undangan lingkungan. Sanksi administratif juga berfungsi instrumental, artinya pengendalian terhadap kegiatan atau tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan terkhusus dibidang lingkungan hidup. Beberapa jenis penegakan hukum administratif ialah <sup>3</sup> teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan sampai dengan pencabutan izin lingkungan.

Kemudian sarana penegakan hukum perdata lingkungan hidup bisa ditempuh melalui jalur litigasi dan non litigasi. Yang mana gugatan yang dilakukan secara litigasi (pengadilan) hanya ditempuh apabila upaya non litigasi yang dipilih tidak mendapatkan hasil. Upaya non litigasi ditujukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pengrusakan, tindakan tertentu untuk jaminan tidak mengulangi kesalahan, dan tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif pada lingkungan hidup.

Sedangkan dalam sarana penegakan hukum pidana lingkungan hidup, sebagaimana diatur oleh UUPPLH tidak hanya diberlakukan kepada para pelaku usaha, melainkan juga dapat ditujukan kepada pejabat pemerintahan atau pihak yang menjadi tenaga penyusunan amdal. Dengan memuat dua jenis rumusan delik (delik materil dan delik formil) dalam rumusan tindakan pidananya. Selain itu, dalam hukum lingkungan nasional saat ini mengatur juga model ancaman pidana minimal dan pidana maksimal dengan ancaman pidana penjara.

Pemahaman tentang “memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat” ialah salah satu bentuk tindakan penegakan hukum lingkungan hidup yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara memperjuangkan hak yang bermakna suatu keadaan yang memungkinkan tatanan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup dapat berkembang secara optimal, serasi, selaras dan seimbang. Sebagaimana telah diketahui bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat sangat dibutuhkan masyarakat untuk kesehatan dan kenyamanan hidup sampai generasi mendatang hingga akhir zaman.

Manusia dapat dikatakan sebagai salah satu obyek perhatian yang penting dalam pembinaan lingkungan yang baik dan sehat. Masyarakat sebagai kumpulan manusia berperan serta terhadap hak dan kewajiban dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan: “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilakukan manusia ialah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Pada dasarnya lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga diatur dalam konsideran huruf (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga sudah sangat jelas dan berkekuatan hukum segala perbuatan yang dilakukan warga negara Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak mereka terkhusus untuk terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat juga dapat dikatakan sebagai ruang lingkup dari upaya penegakan hukum yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakan hukum merupakan isu yang menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, penegakan hukum lingkungan sendiri sangat berkaitan dengan semua aspek kehidupan manusia karena lingkungan adalah penyangga kehidupan makhluk hidup di bumi.<sup>74</sup>

Penegakan hukum dalam lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting demi terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang dalam hal melakukan penegakan hukum lingkungan hidup dilindungi secara hukum yang diatur secara tegas dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”.

---

<sup>74</sup> Suwari Akhmaddhian, *Op.Cit.*



Pemahaman mengenai bentuk upaya memperjuangkan hak lingkungan hidup dapat dilakukan dengan berbagai cara dan dapat dikatakan luas, karena memperjuangkan hak lingkungan hidup merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Yang mana hak asasi manusia ini harus dijunjung oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Keberadaan hak ini juga harus dijadikan perhatian penting dan diberikan perlindungan khusus oleh negara sebagai penanggungjawab penegakan hak asasi manusia dalam konsep kenegaraan dan konstitusional.

Negara perlu memberikan ruang dan perlindungan bagi setiap orang untuk dapat memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara dalam hal ini seharusnya memberikan perlindungan khusus (hak imunitas) kepada aktivis lingkungan, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUPPLH yang berbunyi “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”. Namun sayangnya Pasal tersebut memiliki batasan-batasan yang tidak begitu luas sehingga perlu diperhatikan kembali oleh aktivis lingkungan sebagai objek dari penerapan Pasal tersebut agar perjuangannya mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak menjadi bumerang bagi dirinya ataupun kelompoknya sendiri. Bahkan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) banyak celah bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan upaya-upaya kriminalisasi yang ditujukan kepada aktivis lingkungan.

Berikut adalah batasan-batasan perbuatan apa saja yang memenuhi unsur “memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” agar tidak dapat dipidanakan (imunitas) oleh oknum-oknum tertentu :

a. Batasan Perbuatan <sup>3</sup> **Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dari Aspek Yuridis**

Bentuk perbuatan hukum tentunya bermakna perbuatan-perbuatan yang diatur oleh hukum. Secara khusus perbuatan dalam hal ini yang dapat dikategorikan memenuhi unsur memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ditinjau berdasarkan aspek yuridis dari perbuatannya dan dari subjeknya.

Aspek yuridis ini tentunya menjadi landasan hukum yang kuat dan mampu memberikan proteksi khusus bagi aktivis lingkungan dalam kegiatannya dibidang lingkungan hidup. Jika ditinjau secara yuridis ketentuan mengenai batasan perbuatan aktivis lingkungan yang memenuhi unsur “memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat” agar <sup>3</sup> tidak dapat dituntut secara pidana sebagaimana bunyi Pasal 66 UUPPLH ini telah diterangkan dalam Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 66 UUPPLH yang menyebutkan bahwa “Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh jalur hukum akibat pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup dan juga dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan”.

Dari penjelasan Pasal 66 diatas sudah sangat jelas mengenai apa-apa saja batasan perbuatan aktivis lingkungan yang dilindungi oleh undang-undang. Sehingga diharapkan dengan penjelasan Pasal 66 diatas, memberikan perlindungan hukum khusus terhadap aktivis lingkungan agar tidak bisa di pidanakan oleh pihak-pihak manapun terkhusus pihak yang berseberangan dengan aktivis lingkungan dalam hal ini sebagai korban dan/atau terlapor.

Ilyas Asaad selaku Inspektoral Jendral Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerangkan bahwa dalam pengimplementasian Pasal 66 UUPPLH sampai saat ini masih belum ada peraturan pelaksana/teknis baik Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden ataupun Peraturan tingkan Kementrian ataupun Lembaga guna mewujudkan komitmen perlindungan aktivis lingkungan. Hal ini dikarenakan ketika dalam perumusan Pasal tersebut, pemerintah merasa tidak perlu ada peraturan teknis dan dapat dianggap bisa langsung berjalan.

Sehingga dalam berjalannya waktu, pengimpelementasian Pasal 66 UUPPLH ini tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Alhasil, saat ini masih dibutuhkan peraturan teknis untuk mengatur pelaksanaannya. Dan dalam hal ini Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengemban amanat untuk menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) KLHK sebagai aturan teknis Pasal 66 UUPPLH. Sehingga sampai saat ini Permen KLHK masih dalam proses penyusunan yang mana melibatkan

berbagai pihak seperti organisasi masyarakat sipil dan direncanakan Permen KLHK tersebut akan terbit tahun ini.<sup>75</sup>

Sebagai contohnya, jika aktivis lingkungan baik pribadi maupun kelompok melakukan perbuatan memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan menulis di media masa (baik cetak maupun online) terkait permasalahan lingkungan yang terjadi dengan mempermasalahkan kebijakan maupun tindakan suatu badan usaha ataupun instansi/lembaga pemerintahan. Hal ini dapat berakibat tindakan pelaporan ke kepolisian terkait pencemaran nama baik, apabila diyakini pihak yang dirugikan tidak terbukti dan merugikan nama baiknya. Sehingga aktivis lingkungan tersebut dapat dipidanakan karena unsur-unsur pasal 66 UUPPLH tidak terpenuhi.

Dengan dibatasinya perbuatan yang memenuhi unsur “memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat” agar tindak dapat dituntut secara pidana sebagaimana bunyi Pasal 66 UUPPLH hanya pada jalur hukum, mendorong Walhi untuk meminta ke Pemerintah untuk memperluas batasan-batasan perbuatan yang ditujukan pada aktivis lingkungan hidup yang “memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat” itu tidak hanya dalam jalur hukum tetapi juga dalam jalur diluar hukum seperti tulisan di media masa, demonstrasi, dan sebagainya yang mana hal tersebut tidak pantas untuk dipidanakan.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> <https://m.hukumonline.com/berita/baca/1t5b6294ae07f95/bakal-terbit-aturan-yang-melindungi-aktivis-lingkungan-hidup/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2019.

<sup>76</sup>AHMAD Alias BELOR, Wawancara tgl 15 Mei 2019, Pukul 15.00 WIB, Dewan Eksekutif Nasional Wahan Lingkungan Hidup Indonesia.

Pada dasarnya Pasal 66 UUPPLH tidak memberikan kekebalan hukum yang besar terhadap segala tindakan pejuang/aktivis lingkungan dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena dalam sistem hukum di Indonesia mengenal berbagai upaya penegakan hukum, dalam hal perlindungan lingkungan hidup juga dapat dilakukan dengan cara menulis di media masa (cetak/online), maupun unjuk rasa atau demonstrasi. Unjuk rasa adalah sebuah upaya protes yang ditujukan sekumpulan orang/kelompok dihadapan umum yang bertujuan untuk menyatakan pendapat sekumpulan orang/kelompok tersebut terkait tindakan atau kebijakan yang dilakukan suatu pihak dan memberhentikan ataupun melakukan suatu kebijakan yang dapat memperbaiki keadaan sebagaimana pendapat yang disampaikan. Unjuk rasa ini merupakan suatu perbuatan yang dibolehkan oleh hukum (legal) tepatnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Pada dasarnya upaya memperjuangkan lingkungan hidup tersebut merupakan hak asasi manusia yang perlu dijunjung oleh setiap pihak terutama bagi Negara sebagai pionir penegakan hak asasi manusia. Yang mana bentuk dari perjuangan tersebut luas dan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sehingga sekiranya sangat diperlukan perluasan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diluar jalur hukum baik dengan mengeluarkan Peraturan Menteri maupun peraturan perundang-undangan lainnya sebagai peraturan pelaksana dari UUPPLH.

Dalam hal upaya memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat, Walhi Sumsel sebagai salah satu kumpulan aktivis lingkungan hidup yang berada di wilayah Sumsel sangat memperhatikan faktor-faktor pendukung yang dipersiapkan sebelum pelaksanaan unjuk rasa, penuntutan oknum pengrusak lingkungan, dan upaya-upaya lainnya, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Poin-poin penting dasar pelaporan (jalur hukum);
- 2) Kuasa hukum yang berintegritas (jalur hukum);
- 3) Alat-alat peraga dalam unjuk rasa; dan
- 4) Pengarahan (*briefing*) sebelum melaksanakan aksi unjuk rasa.

Faktor-faktor pendukung diatas sangat diperhatikan karena bertujuan agar tidak menimbulkan bumerang kepada aktivis lingkungan ketika melaksanan tugas dan fungsinya sebagai pejuang hukum lingkungan berupa celah hukum untuk dipidanakan aktivis lingkungan. Sehingga apabila memperhatikan faktor-faktor diatas pada saat melakukan upaya advokasi perjuangan membela hak lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka akan menutup celah-celah bagi aktivis lingkungan untuk dipidanakan/dikriminalisasi.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup>Yogi Surya A., Wawancara tgl 15Mei 2019, Pukul 14.30 WIB, Manager Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Sumsel.

**b. Batasan Perbuatan Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Yang Ditinjau Dari Aspek Teoritis**

Aspek teoritis memberikan pemahaman yang jelas tentang apa saja yang dimaksud perbuatan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jika ditinjau secara teoritis mengenai batasan perbuatan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUPPLH, harus dipahami terlebih dahulu maksud dan tujuan dari Pasal ini yaitu berupa perlindungan/proteksi khusus atau hak imunitas bagi aktivis lingkungan dari segala bentuk tuntutan pidana. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai penjelasan teoritis batasan perbuatan menurut Pasal 66 tersebut, akan dijelaskan terlebih dahulu frasa-frasa kata yang tertuang didalamnya.

Frasa pertama yang mengatakan, “melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh jalur hukum”. Sangat jelas frasa diatas bermakna bahwa Pasal 66 UUPPLH ini memiliki tujuan untuk melindungi hak dan kewajiban korban dan/atau pelapor dalam ranah hukum. Perlindungan merupakan alat untuk melepaskan dari segala macam ancaman, yang dalam kasus ini ialah perlindungan dari ancaman tuntutan pidana kepada aktivis lingkungan. Korban ialah orang yang mengalami penderitaan yang dalam hal ini pencemaran dan pengrusakan lingkungannya. Sedangkan pelapor adalah orang yang melaporkan ke pihak berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan suatu kejadian yang dianggap kejadian pidana baik terhadap dirinya maupun orang lain. Jalur hukum adalah suatu tempat untuk memperkarakan sesuatu yang

diberikan wewenang oleh undang-undang yang dalam hal ini jika dikaitkan dengan pelapor maka jalur hukum yang dimaksud masih dalam ranah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ataupun Kepolisian yakni pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Kesimpulan dari frase ini dimaksudkan bahwa perlindungan diberikan apabila aktivis/pejuang lingkungan hidup telah terlebih dahulu memperkarakan atau melapor ke Instansi/Lembaga terkait baik Kepolisian maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang apa yang menjadi temuan telah terjadi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Sehingga akan timbul proteksi khusus atau disebut juga “hak imunitas” kepada korban dan/atau pelapor tersebut.

Frasa kedua mengatakan, “akibat pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup”. Frasa kedua ini menekankan pada suatu “akibat yang ditimbulkan”, jika menghubungkan antara frase pertama dan frase kedua ini memberikan makna bahwa Pasal 66 UUPPLH ini memberikan perlindungan kepada korban dan/atau pelapor ketika telah menempuh jalur hukum terkait dengan kerugian materil dan imateril yang dialaminya akibat kondisi lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak oleh pihak tertentu. Kondisi lingkungan yang masuk dalam kriteria baku mutu lingkungan tercemar dan rusak ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 14 dan angka 15 UUPPLH yakni dikatakan <sup>3</sup> pencemaran lingkungan hidup apabila masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah



ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Frase Ketiga mengatakan, “Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan”. Dalam frase ini menekankan pada upaya pencegahan yang diberikan oleh hukum terhadap tindakan pembalasan dalam hal ini pelaporan balik kepada aktivis lingkungan dalam hal ia <sup>3</sup> memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jika memperhatikan dan menggabungkan frase pertama, kedua, dan ketiga, dapat dijelaskan bahwa perlindungan ini merupakan sebuah hak imunitas kepada korban dan/atau pelapor akibat laporan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup untuk mencegah dari tindakan-tindakan pembalasan berupa laporan balik di Kepolisian. Sebagaimana contoh jika aktivis lingkungan sebagai pelapor melaporkan suatu badan hukum ataupun lembaga pemerintahan yang melakukan pengrusakan lingkungan di kepolisian, kemudian pihak terlapor melaporkan juga aktivis lingkungan tersebut terkait pencemaran nama baik perusahaan ataupun lembaga pemerintahannya. Maka disinilah fungsi Kepolisian sebagai alat negara (pelaksana) untuk memperhatikan dan mampu mengimplementasikan makna Pasal 66 UUPPLH ini, sehingga kepolisian dapat langsung menolak laporan tersebut berdasarkan Pasal 66 UUPPLH.

Frasa keempat mengatakan, “dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan”. Dalam frase ini menjelaskan tentang kemerdekaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Jika

memperhatikan dan menggabungkan frase pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat, dapat dijelaskan bahwa apabila terjadi tindakan pembalasan dari pihak terlapor terkait dilaporkannya pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup yang dilakukan aktivis lingkungan, hendaknya proses peradilan yang dijalankan di pengadilan dapat menjalankan dan menyelenggarakan peradilan tanpa campur tangan dan intervensi dari berbagai pihak, baik intervensi lembaga yudikatif maupun eksekutif dalam menegakan hukum dan keadilan.

Penjelasan dari frasa-frasa diatas menyimpulkan bahwa perlindungan hukum (hak imunitas) hanya akan diberikan kepada pihak aktivis lingkungan baik sebagai korban maupun sebagai pelapor di Kepolisian maupun di instansi/lembaga pemerintahan lainnya terkait pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup dengan maksud pencegahan terjadinya tindakan pembalasan dari pihak terlapor. Dan yang terakhir tujuan dari Pasal 66 UUPPLH ini agar pengadilan dapat memperhatikan kemandirian peradilan dengan menjalankan dan menyelenggarakan peradilan tanpa campurtangan maupun intervensi berbagai pihak terkait tindakan pembalasan kepada aktivis lingkungan tersebut.

Penjelasan batasan perbuatan diatas memunculkan pengecualian perlindungan hukum (hak imunitas) terhadap aktivis lingkungan. Pengecualian itu terjadi jika aktivis lingkungan <sup>3</sup> memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diluar jalur hukum atau tanpa ada prosedur hukum terlebih dahulu. Sehingga unsur Pasal 66

UUPPLH tidak dapat terpenuhi baginya, dan akan mengakibatkan aktivis lingkungan rentan terhadap tindakan pembalasan dari pihak bersebrangan dengannya.

Apabila terjadi tindakan balasan yang ditujukan aktivis lingkungan yang tidak memenuhi unsur Pasal 66 UUPPLH oleh oknum tertentu, maka yang terjadi aktivis lingkungan tersebut tetap dapat dipidana apabila terbukti dan memenuhi unsur pidana (*strafbaarfeit*). *Strafbaarfeit* dapat dipahami sebagai suatu tindakan, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan hukuman. Simons, merumuskan bahwa *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>78</sup>

Rico Budiman, SH., selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Palembang menjelaskan bahwa batasan bagi seseorang yang memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat agar tidak dapat dipidana ialah dengan terpenuhinya unsur dari Pasal 66 UUPPLH dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana dalam bentuk apapun ketika memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, karena pada hakekatnya aparat penegak hukum hanya akan mempidana seseorang apabila memenuhi unsur-unsur pidana dari suatu perundang-undangan. Sebaliknya penegak hukum tidak akan mempidana seseorang apabila ada hak imunitas yang diberikan undang-undang kepadanya dan juga tidak memenuhi unsur-unsur pidana.

---

<sup>78</sup>*Ibid.*

Pada saat melakukan pemidanaan oleh aparat penegak hukum tentunya dilakukan dengan prosedur hukum yang jelas dengan diawali dengan laporan polisi, penyelidikan, penyidikan, pelimpahan laporan polisi ke kejaksaan, pembacaan dakwaan, penuntutan, sampai dengan putusan hakim.<sup>79</sup>

Selain itu menurut Hakim Ad Hoc Tipikor Dr. Saipuddin Zahri, SH, M.H, batasan perbuatan aktivis lingkungan yang memenuhi unsur “memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat” agar tidak dapat dipidana ialah dengan terlebih dahulu memahami unsur-unsur perbuatan apa yang dapat dipidana. Kemudian dijelaskan bahwa perbuatan pidana (*strafbaarfeith*) didasari atas unsur-unsur:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus/culpa*) melakukan kesalahan;
- 2) Adanya niat pada suatu percobaan (*pooging*) perbuatan pidana;
- 3) Dilarang (oleh aturan hukum);
- 4) Melawan hukum;
- 5) Adanya ancaman pidana; dan
- 6) Mampu bertanggungjawab.

Unsur-unsur perbuatan pidana diatas menjadi penegasan batasan-batasan perbuatan dalam mempejuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat agar tidak dapat dipidana ialah dengan tidak melakukan perbuatan pidana dan tidak memenuhi ke-6 unsur perbuatan pidana tersebut.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup>Rico Budiman, SH., Wawancara tgl 20 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB, Kepala Sub Seksi Penuntutan Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palembang.

<sup>80</sup>Bapak Dr. Saipuddin Zahri, SH., MH., Wawancara tgl 16Mei 2019, Pukul 11.00 WIB, Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.

Dengan mengacu pada upaya pencegahan melakukan tindakan pidana tersebut menjadikan perjuang/aktivis lingkungan harus memperhatikan setiap tindakannya, bahwa tindakannya harus memenuhi unsur pasal 66 UUPPLH dan apabila tindakannya diluar jalur hukum tetap harus memperhatikan tindakan-tindakan agar tidak memenuhi unsur pidana. Seperti yang diketahui, kasus-kasus pemidanaan yang pernah terjadi terhadap aktivis lingkungan hidup dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diduga telah melakukan tindakan pidana saat unjuk rasa maupun memperjuangkan suara ataupun pendapat di media masa.

Tindakan pidana yang pernah ditujukan ke aktivis lingkungan pada saat melakukan unjuk rasa dan tulisan di media masa bisa berupa, pengrusakan fasilitas umum (Pasal 170 ayat (1) KUHP), perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 ayat (1) KUHP), penghasutan untuk melakukan tindakan pidana (Pasal 160 KUHP), pencemaran nama baik (Pasal 310 ayat (1) KUHP), pengaduan palsu (Pasal 220 KUHP) dan sebagainya.

Dari kedua aspek diatas baik yuridis maupun teoritis memberikan fakta bahwa ada perbuatan-perbuatan tertentu dan ada subjek-subjek tertentu yang memenuhi unsur pasal 66 UUPPLH. Perbuatan yang dimaksudkan ialah perbuatan memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam jalur hukum yakni ini melapor ke kepolisian ataupun lembaga terkait. Sedangkan subjek yang dimaksud dalam Pasal 66 UUPPLH ini ialah setiap orang dalam hal ini orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (Pasal 1 angka 32 UUPPLH). Setiap orang yang dimaksud oleh Pasal 66 UUPPLH ini ialah korban

dan/atau pelapor di Kepolisian maupun Lembaga terkait yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 66 UUPPLH. Sebagaimana contoh subjek setiap orang ini adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sebagai badan hukum berbentuk Yayasan.

**B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Seorang Aktivist Yang Dituntut Secara Pidana Meskipun Perbuatannya Telah Memenuhi Unsur “Memperjuangkan Hak Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat”**

Rico Budiman, SH., Kepala Sub Seksi Penuntutan Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palembang menjelaskan bahwa dalam hal upaya yang dapat dilakukan terhadap tindakan-tindakan penuntutan pidana terhadap aktivis lingkungan hidup meskipun perbuatannya telah memenuhi unsur “memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat” yang dilaporkan ke aparat penegak hukum oleh oknum-oknum tertentu, hanya bisa dilakukan dengan upaya perlindungan hukum yang sesuai dengan prosedur hukum baik upaya pra peradilan, banding, maupun kasasi.<sup>81</sup>

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan..<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup>Rico Budiman, SH., Wawancara tgl 20 Mei 2019, Pukul 10.10 WIB, Kepala Sub Seksi Penuntutan Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palembang.

<sup>82</sup>Philipus M.Hadjon, *Op.Cit.*.

Perlindungan hukum pada hakekatnya mengartikan setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dalam hal ini aktivis lingkungan hidup meliputi dua hal, sebagai berikut:<sup>83</sup>

c. Perlindungan Hukum Preventif,

yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada aktivis lingkungan hidup diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan menghasilkan bentuk yang definitif;

d. Perlindungan Hukum Represif,

yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa atau peristiwa hukum.

Dari penjelasan diatas, memberikan solusi untuk mencegah laporan sampai ke pemeriksaan pokok perkara di pengadilan terhadap aktivis lingkungan yang dituntut pidana saat memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat ialah dengan memberikan keterangan bahwa benar tidak melakukan tindakan pidana saat dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian, sehingga apabila dianggap tindak memenuhi

---

<sup>83</sup>*Ibid.*, hal. 4-5.

unsur pidana oleh Kepolisian maka laporan tidak akan ditindaklanjuti ke Kejaksaan dan diproses di Pengadilan. Kemudian dapat juga mengajukan keberatan/eksepsi atau pendapatnya apabila benar-benar tidak melakukan tindakan pidana di Pengadilan. Keberatan ini, diajukan setelah pembacaan dakwaan oleh kejaksaan. Apabila keberatan diterima oleh Hakim, artinya aktivis yang dilaporkan telah melakukan tindakan pidana bisa merasa lega karna tidak terbukti memenuhi unsur pidana.

Kemudian apabila proses tuntutan pidana telah sampai pada pemeriksaan pokok perkara di persidangan, maka upaya yang dapat dilakukan ialah memberikan perlindungan hukum represif dengan menyelesaikan perkara sampai mendapat putusan yang inkrah dari pengadilan. Dengan perlindungan hukum represif ini diharapkan keadilan bagi pejuang dan aktivis lingkungan dapat di tegakkan. Dan memberikan efek jera bagi oknum-oknum yang dapat mengkriminalisasikan aktivis lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager Advokasi Walhi Sumsel yakni Yogi Surya A. yang mengatakan bahwa upaya yang dapat dilakukan dari perlindungan hukum represif diantaranya ialah melalui penyelesaian sengketa baik didalam pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi) yang mana hal ini diatur dalam Pasal 84 UUPPLH.

Pada dasarnya upaya jalur litigasi ini menekankan pada upaya perlindungan dalam ranah pidana dan perdata sebagai contoh ialah pengajuan pra peradilan, eksepsi (nota keberatan), pledoi (pembelaan), banding, bahkan sampai kasasi. Sedangkan



upaya hukum melalui jalur non litigasi cenderung menekankan hanya pada upaya perlindungan dalam ranah perdata.<sup>84</sup>

Berdasarkan analisis hukum pidana, narasumber menyimpulkan bahwa litigasi dalam hal ini berupa presentasi dan persiapan dari setiap sengketa/kasus yang terjadi, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana kerjasama dan proses untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Dan untuk jalur litigasi ialah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan baik berupa gugatan maupun tuntutan.

Sedangkan Non Litigasi ialah proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang bertujuan <sup>3</sup> untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cepat dan efisien. Hal mana mengingat penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi cenderung membutuhkan waktu lama dan biaya yang relatif tidak sedikit. Hal ini disebabkan proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga putusan sering tidak mampu menyelesaikan masalah dan penumpukan perkara ditingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis melalui pengumpulan data-data dan hasil wawancara dengan narasumber yang telah dipilih. Penulis mendapatkan bukti-bukti dari bentuk upaya perlindungan hukum melalui jalur litigasi dalam ranah

---

<sup>84</sup>Yogi Surya A., Wawancara tgl 15 Mei 2019, Pukul 14.45 WIB, Manager Advokasi Wahan Lingkungan Hidup Sumsel.

pidana yang dilakukan Walhi Sumsel bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang yang merupakan kuasa hukum dan salah satu anggota forum Walhi, diantaranya :

**1) Pendampingan hukum dari LBH Palembang terhadap Direktur Walhi Sumsel dan Staff Walhi Sumsel tahun 2013.**

Seperti fakta yang penulis dapatkan, bahwa LBH Palembang merupakan anggota forum dari WALHI Sumsel, hal ini menjadikan LBH Palembang sebagai tim kuasa hukum WALHI Sumsel. Dari data dan fakta yang penulis dapatkan di wilayah Sumatera Selatan, hanya ada 1 (satu) pemidanaan yang terjadi terhadap aktivis lingkungan yang dituntut dengan pidana umum dalam kurun waktu 1 dekade terakhir. Sebagai bukti telah terjadi pemidanaan terhadap aktivis lingkungan, penulis memberikan data berupa hasil putusan yang berkekuatan hukum tetap pada tingkat Banding yang pernah terjadi ditahun 2013, yang mana dalam upaya hukum Kasasi yang diajukan telah ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hal ini menjadi bukti bahwa upaya perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan ini telah diperjuangkan semaksimal mungkin dan berjalan dengan semestinya. Putusan ini didapatkan berdasarkan data yang ada di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni :

- Putusan dengan register perkara nomor : 76 / PID / 2013 / PT.PLG, dengan rincian amar putusan berdasarkan tabel berikut ini :

Penjelasan	Keterangan
Identitas Terpidana I	<p>Nama : Anwar Sadat, ST Bin Satim,  Pekerjaan/jabatan : Pegawai Swasta/Direktur Walhi Sumsel, TTL : Natar, 21 Juni 1978, Laki-Laki, Agama Islam, Tinggal di Jalan Batang Hari II No. 2759 Rt.42 RW 11, Lebong Gajah, Palembang.</p>
Identitas Terpidana II	<p>Nama : Dedek Chaniago Bin Edi  Pekerjaan/jabatan : Pegawai Swasta/Staff Walhi Sumsel, TTL : Palembang, 27 September 19848, Laki-Laki, Agama Islam, Tinggal di Jalan Sumatera I No.05, 26 Ilir, Palembang</p>
Waktu dan Tempat Kejadian Perkara	<p>Selasa, 29 Januari 2013 sekira pukul 16.45 WIB Bertempat di depan Markas Kepolisian Daerah (Malpoda) Sumatera Selatan Jalan Jenderal Sudirman Km.4.5, Palembang</p>
<p>Dasar Dakwaan Kesatu dengan No. Register Perkara PDM:19/EP.2/02/2013 tanggal 19 Februari 2013</p>	<p>Pada saat unjuk rasa berlangsung yang dihadiri oleh ±300 orang aktivis lingkungan yang dikoridori oleh Walhi Sumsel tidak mendapat tanggapan dari POLDA Sumsel. Kedua terdakwa mengintruksikan masa aksi dengan kata-kata maju terus, sehingga merobohkan pagar MAPOLDA Sumsel. Perbuatan ini dikenakan dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.</p>
<p>Dasar Dakwaan Kedua dengan No. Register Perkara PDM:19/EP.2/02/2013 tanggal 19 Februari 2013</p>	<p>Kedua terdakwa diduga telah menghasut dengan lisan untuk melakukan tindakan pidana yang mendorong masa aksi memaksa memasuki pagar Mapolda Sumsel dan merobohkan pagar Mapolda Sumsel dengan kata-kata sebagai berikut : "maju..maju..terus hancurkan teruss...". Perbuatan ini dikenakan dakwaan Pasal 160 KUHP</p>

<p>Tuntutan JPU dengan nomor register perkara : PDM-390/Ep.1/V/2011 tanggal 06 Mei 2013</p>	<p>1. Menyatakan kedua terdakwa bersalah dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa selama <b>2 (dua) Tahun</b> dan <b>6 (enam) Bulan Penjara</b> dikurangi masa tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. menyatakan barang bukti yang disebutkan sebagian dirampas untuk dimusnakan dan sebagian dilampirkan dalam berkas perkara; dan</p> <p>4. menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing Rp. 2000,-.</p>
<p>Putusan dengan Register Perkara Nomor : 76 / PID / 2013 / PT.PLG</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para terdakwa</li> <li>• memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang No: 250/Pid.B/2013/PN.PLG tanggal 16 Mei 2013, sekedar memperbaiki pidana yang dijatuhkan sebagai berikut :</li> </ul> <p>1. menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum;</p> <p>2. menjatuhkan pidana terhadap kedua terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari;</p> <p>3. menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. memerintahkan kedua terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;</p> <p>5. menetapkan agar barang bukti yang disebutkan sebagian dirampas untuk dimusnakan dan sebagian dilampirkan dalam berkas perkara; dan</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada kedua terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,-</p>
<p>Majelis Hakim</p>	<p>Hakim Ketua : H.M.Daud Ahmad, SH.MH. Hakim Anggota I : Syafwan Zubir, SH.M.Hum.</p>

	Hakim Anggota II : H.Hanifah Hidayat Noor, SH.,MH.
Panitera Pengganti	Drs.Fachruddin Zen, SH.,MH.

Dari putusan tingkat banding dengan register perkara nomor : 76 / PID / 2013 /

PT.PLG diatas, memberikan fakta bahwa dalam melaksanakan kegiatan <sup>3</sup> memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat. Diperlukan pemahaman bahwa ada batasan dalam hal memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yakni apabila terbukti melakukan tindakan pidana maka tetap dapat diproses hukum dan dijatuhkan sanksi pida kepada pelakunya.

Dalam upaya perlindungan hukum tingkat banding yang dilakukan tim kuasa hukum kedua terdakwa ditolak dengan putusan menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum” atau memenuhi unsur Pasal 160 KUHP.

Melihat fakta diatas dimana kedua terpidana terbukti bersalah, memberikan pelajaran bahwa ketika melakukan aksi unjuk rasa jangan sampai menimbulkan atau mempengaruhi masa aksi untuk melakukan tindakan pidana sebagai contoh merusak fasilitas umum, melakukan perbuatan tidak menyenangkan, atau bahkan sampai terjadi bentrokan. Hal ini dapat menjadi bumerang bagi aktivis lingkungan <sup>3</sup> yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga dianggap perlu untuk memperhatikan faktor-faktor yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan aksi agar kejadian ini tidak terjadi lagi.

Kejadian diatas juga memberikan penjelasan bahwa upaya perlindungan hukum tetap dapat dilaksanan apabila dirasa tidak puas dengan keputusan pengadilan bahkan sampai ke tingkat kasasi walaupun permohonan kasasinya ditolak. Hal ini diatur oleh peraturan perundang-undangan apabila merasa tidak puas atas putusan hakim di tingkat I, bisa melakukan banding ke tingkat II (Pasal 67 KUHAP), bahkan sampai ke tingkat Kasasi (Pasal 43-Pasal 55 UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI.

2) **Upaya hukum oleh Direktur Walhi Sumsel yang memohonkan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, registrasi perkara konstitusi pada tanggal 20 agustus 2013 dengan Nomor : 78/PUU-XI/2013.**

Para Pemohon dalam hal ini, Pemohon I : Anwar Sadat, ST., alias Sadat bin Satim dan Pemohon II : Perkumpulan Masyarakat Untuk Pembaharuan Peradilan Pidana, yang diwakili oleh Anggara, SH., dan Syahrial Martanto Wiryawan, SH., mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945.

Dalam alasan-alasan permohonannya, pemohon menjabarkan bahwa :

- Pasal 82 ayat (1) huruf b,c dan d KUHAP bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dan menimbulkan ketidakpastian hukum;

- Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP tidak mengatur secara tegas awal dimulainya perhitungan 7 hari pemeriksaan praperadilan;
- Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tidak selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan seharusnya pemeriksaan pokok perkara menunggu praperadilan selesai memeriksa dan memutus secara sah tidaknya penangkapan dan penahanan, serta gugurmya praperadilan saat dimulainya pemeriksaan pokok perkara menghilangkan hak tersangka untuk menguji keabsahan penangkapan dan penahanan; dan
- Bahwa penundaan kehadiran pejabat yang berwenang seringkali menjadi salahsatu penyebab lamanya waktu pemeriksaan praperadilan karena pokok perkara telah didaftarkan ke pengadilan.

Dalam pertimbangan/pendapat mahkamah dapat penulis simpulkan bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mahkamah, permohonan pemohon bukanlah persoalan konstiusionalitas norma akan tetapi persoalan implementasi norma dalam praktik peradilan. Namun mahkamah memberikan penilaian bahwa seharusnya ketentuan tersebut tidak dijadikan celah oleh penyidik maupun penuntut umum untuk menggugurkan praperadilan dengan cara melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri.

Dalam hal telah diajukannya permohonan praperadilan, seyogianya semua pihak yang terkait dalam praperadilan tersebut wajib menghormati persidangan praperadilan. Dan merupakan perbuatan yang tidak terpuji jika ada penyidik atau penuntut umum yang dengan sengaja tidak menghadiri sidang praperadilan dan segera mengajukan pokok perkara ke pengadilan negeri dengan maksud supaya permohonan praperadilannya gugur. Oleh karenanya atasan dari pihak-pihak tersebut dapat memberikan sanksi kepada aparat yang tidak menghormati persidangan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah dalil Pemohon (Anwar Sadat, S.T.) tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan para pemohon diatas Mahkamah berkesimpulan:

1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Kemudian amar putusan dari kesimpulan/konklusi diatas, Mahkamah menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dengan diketuai oleh Hamdan Zoelva, beranggotakan Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadil Sumadi, dan Harjono dan dengan Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti.



Dalam upaya hukum pengajuan *judicial review* diatas didasarkan atau dilatarbelakangi karena permohonan pra peradilan dari saudara Anwar Sadat, S.T., dan Dedek Cahniago ditolak/digugurkan pada tanggal 6 Maret 2013 terkait perkara pidana di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang dengan register perkara nomor: 250/Pid.B/2013/PN.PLG. Dalam sidang praperadilan tersebut Majelis Hakim menilai penangkapan dan penahanan Anwar Sadat dan Dedek Chaniago dalam aksi menuntut pembebasan petani Desa Limpang Jaya dinilai sudah sesuai aturan hukum. Yang mana kuasa hukum tersangka menilai ada pengabaian terhadap pemenuhan *aces to justice*, pengabaian asas praduga tak bersalah, dan penggiringan opini hukum.

Pada dasarnya upaya perlindungan hukum dari segi apapun selagi diatur dalam peraturan perundang-undangan diperbolehkan, dengan tujuan memberikan kepastian hukum dalam penegakan keadilan yang dirasa belum dapat diterima. Upaya hukum *Judicial Review* diatas merupakan salah satu bentuk perjuangan dari upaya yang dapat dilakukan aktivis lingkungan terkait haknya memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Walaupun pada akhirnya upaya-upaya juga terkadang tidak berhasil, dapat juga disimpulkan bahwa kebenaran akan selalu menghasilkan kebenaran dan kebathilan akan selalu menghasilkan kesengsaraan.

**C. Dampak Hukum Terhadap Aparat Penegak Hukum Yang Melakukan Tindakan Pidanaan/Kriminalisasi Terhadap Seorang Aktivistis Yang Perbuatannya Memenuhi Unsur <sup>3</sup>Memperjuangkan Hak Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat**

Dampak hukum atau dikenal juga sebagai akibat hukum ialah segala dampak yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai dampak hukum.

Dari uraian tersebut diatas subjek hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah aparat penegak hukum (penyidik dan penuntut umum) dan objek hukum adalah tersangka (aktivis lingkungan hidup). Untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu dampak hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau terdapat dampak tertentu dari suatu perbuatan, yang mana perbuatan itu telah diatur dalam peraturan-perundang-undangan.
2. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana contoh timbulnya hak dan kewajiban dari tersangka (aktivis lingkungan) dan penyidik kepolisian akibat perbuatan hukum diduga melakukan pengrusakan fasilitas umum padahal tidak terbukti secara sah melawan hukum.

Dampak hukum dapat dikatakan sebagai akibat hukum yang timbul dari suatu hukum terhadap perbuatan hukum/tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. dampak hukum itu dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu dampak yang bernilai positif maupun dampak bernilai negatif. Sebagai contoh bernilai positif dari suatu perbuatan hukum ialah terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat akibat diterapkannya pelestarian lingkungan hidup oleh badan hukum. Sedangkan dampak hukum negatif apabila menimbulkan nestapa bagi pelaku criminal yang dapat memberikan kesengsaraan. Dampak hukum itu mengutamakan sikap pertanggungjawaban dari setiap perbuatan hukum.

Dampak hukum dapat dibedakan menjadi tiga :

1. Dampak hukum menjadikan berubah atau hilangnya suatu keadaan hukum, sebagai contoh seorang yang awalnya tidak cakap (dewasa) menjadi cakap (dewasa) pada umur 21 Tahun menurut konsep pidana;
2. Dampak hukum menjadikan berubah atau hilangnya hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajibannya berbeda antara masing-masing pihak. Sebagai contoh pelapor dan terlapor di kepolisian;
3. Dampak hukum menimbulkan sanksi apabila dilakukan perbuatan yang melawan hukum, sebagai contoh seorang pencuri yang diberi sanksi pidana.

Dampak hukum yang pertama apabila diterapkan kepada aparat penegak hukum (penyidik maupun penuntut umum) yang melakukan tindakan pidana terhadap aktivis lingkungan yang memenuhi unsur Pasal 66 UUPPLH ialah dengan memberikan sanksi penurunan jabatan ataupun perubahan posisi jabatan.

Dampak hukum yang kedua apabila diterapkan kepada aparat penegak hukum (penyidik maupun penuntut umum) yang melakukan tindakan pidana terhadap aktivis lingkungan yang memenuhi unsur Pasal 66 UUPPLH ialah dengan merubah atau menghilangkan tuntutan pidana yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum.

Dari ketiga jenis dampak hukum diatas, poin ketiga dirasa tepat jika diterapkan dalam kasus penegak hukum yang melakukan tindakan pidana terhadap aktivis lingkungan yang memenuhi unsur Pasal 66 UUPPLH. Pada dasarnya para penegak hukum (penyidik maupun penuntut umum) yang melakukan kesalahan mempidanakan aktivis tersebut diatas dapat dikenakan sanksi oleh atasannya baik berupa pencabutan jabatan, penurunan jabatan, atau dengan sanksi-sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan di masing-masing instansi.

Dengan maraknya berbagai kasus pidana yang dilakukan terhadap aktivis lingkungan hidup di Indonesia, menimbulkan keresahan dan kenyataan bahwa lemahnya payung hukum untuk melindungi aktivis lingkungan dari tindakan-tindakan pidana yang dilatarbelakangi atau disebabkan oleh perjuangan membela hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Walhi Sumsel sebagai salah satu wadah bagi perkumpulan aktivis lingkungan hidup yang berbentuk Yayasan sangat menyesalkan atas tindakan-tindakan yang seakan-akan ingin menghalang-halangi bahkan menghacurkan perjuangan aktivis lingkungan membela haknya untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat. Walhi Sumsel menginginkan adanya dampak hukum bagi oknum aparat penegak hukum yang melakukan perbuatan yang menciderai hak asasi manusia tersebut untuk memberikan efek jera dan pembelajaran. Sehingga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bisa terus diperjuangkan.<sup>85</sup>

Untuk memberikan dampak hukum tentunya hanya akan timbul apabila aparat penegak hukum terbukti melakukan kesalahan dalam tindakannya baik itu penyelidikan, penyidikan, pelimpahan laporan ke kejaksanaan, pembacaan dakwaan, penuntutan sampai dengan putusan hakim. Dampak hukum bagi seorang aparat penegak hukum yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti pelanggaran kode etik profesi maka hal tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan dan kode etik masing-masing aparat penegak hukum.

Sebagai contoh, seorang polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik kepolisian harus selalu bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma yang berlaku dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dalam masyarakat, serta menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

---

<sup>85</sup>Yogi Surya A., Wawancara tgl 15Mei 2019, Pukul 14.45 WIB, Manager Advokasi Wahan Lingkungan Hidup Sumsel.

Sebagaimana dalam peraturan Kode Etik Kepolisian mengatur hal-hal yang dilarang dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan yakni diatur dalam Pasal 14 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Republik (KEPP) Indonesia menyebutkan :

Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang:

- a. mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka;
- c. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;
- d. merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan;
- f. melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
- g. menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya;

- h. merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan;
- i. menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana;
- j. melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani;
- l. melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Sedangkan rumusan Pasal yang mengatur pemberlakuan sanksi bagi penyidik yang melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP), sanksi yang diberikan ini merupakan sarana sanksi administratif dari instansi kepada pelanggar yakni:

- (1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:
  - a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;

- b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun;
- e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun;
- f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- g. PTDH sebagai anggota Polri.

Dari ke-13 larangan kode etik profesi kepolisian dan ke-7 sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pelanggar diatas, sudah cukup jelas bahwa penyidik dan penyidik kepolisian dalam tugasnya harus menjunjung tinggi profesionalitas dan martabat profesi sehingga tidak akan/tidak lagi mencoreng nama baik Kepolisian Republik Indonesia dimata masyarakat.

Sehubungan dengan permasalahan ketiga yang penulis jabarkan yakni apabila terjadi upaya yang pengkriminalisasian atau berusaha mencari celah hukum oleh



penyidik kepolisian agar dapat mempidanakan aktivis lingkungan yang memenuhi unsur <sup>3</sup> **memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat** karena adanya dorongan atau kepentingan penguasa ataupun korporasi yang bersengketa dengan aktivis lingkungan dapat dikatakan melanggar KEPP memenuhi unsur pasal 14 huruf c dan f Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011.

Sedangkan jika ada penyidik kepolisian yang dengan sengaja tidak menghadiri sidang praperadilan dan segera mengajukan pokok perkara ke pengadilan negeri dengan maksud supaya permohonan praperadilannya gugur. Oleh karenanya atasan ataupun Promdam Polri dapat memberikan sanksi kepada aparat yang tidak menghormati persidangan. Ancaman sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Lembaga Penegakan KEPP yakni Propam Polri (Pasal 17 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011) pada pelanggar tersebut telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 diatas yang mana untuk huruf d, e, f, dan g, dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Propam Polri.

Kemudian sebagai contoh seorang jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma yang berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Dalam Pasal 7 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa atau dikenal juga Peraturan Jaksa Nomor 14 Tahun 2012 mengatur

perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan seorang jaksa dalam tugas profesinya, yakni:

- (1) Dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa dilarang:
  - a. memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun;
  - b. meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung;
  - c. menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, atau finansial secara langsung maupun tidak langsung;
  - d. melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara;
  - e. memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
  - f. merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
  - g. menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis; dan
  - h. menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum;

(2) Jaksa wajib melarang keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas Profesi Jaksa.

Apabila dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai jaksa terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 Peraturan Jaksa Nomor 14 Tahun 2012, maka dampaknya akan dijatuhkan tindakan administratif oleh Majelis Kode Perilaku Jaksa yang terdiri dari :

- a. pembebasan dari tugas-tugas Jaksa, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama (1) satu tahun; dan/atau
- b. pengalih tugas (mutasi) pada satuan kerja yang lain, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun.

Dari ketentuan-ketentuan diatas sudah jelas bahwa ada dampak yang akan ditimbulkan jika seorang pengak hukum melakukan kesalahan yakni meperkarakan pidana terhadap pihak-pihak tertentu padahal tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mempidanakan. Dan seakan-akan hanya ingin menyengsarakan terdakwa dalam proses peradilannya. Dalam Pasal 7 huruf a Peraturan Jaksa No. 4 Tahun 2012, pembebas tugas jaksa ini sangatlah dinilai buruk bagi Prosefi Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum di Indoneesia. Pembebas tugas ini memberikan efek agar para oknum-oknum tertentu seorang jaksa agar dapat lebih fokus lagi dalam penugasannya sebagai penuntut umum sehingga dalam tugasnya memberika kerja yang efektif dan efisien jauh dari

kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan orang lain dan mencoreng nama baik profesi Kejaksaan.

Sedangkan Pasal 7 huruf b Peraturan Jaksa No. 4 Tahun 2012, menjelaskan sanksi mutasi bagi pelanggar kode etik profesi Jaksa dengan memutasikan pada satuan kerja lainnya. Tujuannya disini adalah agar dapat mengoreksi pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan disatuan sebelumnya dan lebih kolektif lagi dalam melaksanakan tugas yang menyangkut kemaslahatan orang pribadi.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Batasan perbuatan aktivis lingkungan yang memenuhi unsur <sup>3</sup>memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat agar tidak dapat dituntut secara pidana diklasifikasikan menjadi batasan yang ada dalam perundang-undangan yakni pada bagian Pembahasan Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 66 yang menyatakan : “ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh jalur hukum akibat pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup dan juga dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui ppidanaan dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan”. Sedangkan batasan yang ada dalam diri aktivis/pejuang lingkungan hidup ialah dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan dalam bentuk apapun melawan hukum yang diancam pidana.
2. Upaya yang dapat dilakukan seorang aktivis yang dituntut secara pidana meskipun perbuatannya telah memenuhi unsur Pasal 66 UUPPLH “memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat” ialah upaya perlindungan hukum yakni dalam jalur litigasi mulai dari proses pendampingan di kepolisian, pemeriksaan pokok perkara dipersidangan, sampai dengan memperoleh putusan yang inkrah di pengadilan sehingga

memberikan kepastian hukum, keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Sehingga perjuangan untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana bunyi Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bisa terwujud..

3. Dampak hukum terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindakan pemidanaan/kriminalisasi terhadap seorang aktivis yang perbuatannya memenuhi unsur <sup>3</sup> memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diatur oleh peraturan tentang kode etik profesi masing-masing aparat penegak hukum. Sebagai bentuk konsekuensinya adalah dengan dijatuhkannya sanksi administratif terhadap pelanggaran kode etik profesi masing-masing aparat penegak hukum

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada setiap elemen yang tergabung dalam suatu forum lingkungan hidup baik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) maupun forum aktivis lingkungan hidup lainnya untuk memperhatikan dan memahami batasan-batasan dalam <sup>3</sup> memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat. Agar tidak ada lagi kasus-kasus penuntutan pidana yang terjadi terhadap aktivis lingkungan yang sangat merugikan bagi pribadi maupun masyarakat.

2. Kepada setiap orang atau badan hukum yang menjadi aktivis/pejuang lingkungan hidup yang dituntut secara pidana untuk terus tegar dan terus konsisten <sup>3</sup> memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Karna masih banyak upaya yang bisa dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan keadilan hingga terlepas dari tuntutan pidana.
3. Kepada aparat penegak hukum baik penyidik, penuntut umum, maupun yang terhormat majelis hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma yang berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

# Analisis Hukum Pidana Tentang Batasan Perbuatan Aktivistis Lingkungan Yang Memenuhi Unsur "Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat"

## ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

3%

2

pointcenter9.blogspot.com

Internet Source

2%

3

reefqqicks.blogspot.com

Internet Source

2%

4

ditpolairdajambi.blogspot.ca

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off